

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.¹ Perhatian terhadap anak, dalam artian memenuhi hak dan memberikan perlindungan merupakan faktor penting, karena anak adalah manusia muda yang “rentan, bergantung, lugu dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus”.²

Angka kasus kekerasan serta pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Wonogiri cukup tinggi. Dalam kurun waktu empat bulan terakhir, sudah terjadi enam kasus yang berhasil dicatat Pemkab Wonogiri. Satu kasus di antaranya terindikasi sebagai kasus perdagangan manusia (*human trafficking*). Jumlah kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2015 lalu mencapai 51 kasus. Sedangkan pada tahun 2016 jumlahnya menjadi 41 kasus. Kemudian pada awal 2017 sampai bulan April mencapai enam kasus yang tersebar di beberapa kecamatan yakni Purwantoro, Baturetno, Slogohimo, Wuryantoro, dan dua kasus di Giritontro.³

¹ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana : Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 283

² M. Ghufan H. Kodri K, 2015, *Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak & Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, hal. 2

³ Suara Merdeka, 2017, *Empat Bulan Enam Kasus Kekerasan terhadap Perempuan* <http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/empat-bulan-enam-kasus/> diunduh Kamis 8 Juni 2017 pukul 09.15 WIB

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu dinas daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan daerah di bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.⁴

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya.⁵ Hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik Hukum Internasional maupun Hukum Nasional.⁶

Peradilan pidana dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum hanya menyebabkan stigma sebagai kriminal yang akan menimpa seorang anak dan merupakan awal dari sebuah kegagalan dan bahkan merupakan awal dari bencana di masa mendatang. Oleh karena itu, banyak pihak telah memikirkan berbagai pendekatan alternatif, khususnya dalam menanggulangi masalah anak berkonflik dengan hukum, yaitu dengan menggunakan konsep *restorative justice*.⁷

Peradilan Restoratif (*restorative justice*), suatu proses untuk melibatkan, sebisa mungkin, semua pihak yang memiliki peran dalam terjadinya suatu tindak pidana untuk secara bersama-sama mengidentifikasi

⁴ Dinas PPKB dan P3A, 2016, *Tugas Pokok dan Fungsi*, http://dinasppkdbanp3a-wonogirikab.go.id/web/konten/6/tugas_pokok_dan_fungsi diunduh Kamis 8 Juni 2017 pukul 09.30 WIB

⁵ Aziz Syamsuddin, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 107

⁶ H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK, hal. 1.

⁷ M. Ghufan H. Kodri K, *Op. Cit*, hal. 190

dan memahami kerugian yang ditimbulkannya, keinginan-keinginan dari pihak korban, dan kewajiban-kewajiban dari pihak pelanggar-pelaku tindak pidana, dengan tujuan untuk memulihkan dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya sebaik mungkin.⁸

Restorative justice adalah sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan bagi anak. *Restorative justice* dibangun atas dasar nilai-nilai tradisional komunitas yang positif dan sanksi-sanksi yang dilaksanakan menghargai hak asasi manusia.⁹

Berdasarkan uraian di atas mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai *restorative justice* guna menyusun sebuah skripsi dengan judul “PERAN DINAS PPKB DAN P3A DALAM ALTERNATIF PENANGANAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* (Studi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan *restorative justice* dalam alternatif penanganan anak berhadapan dengan hukum oleh Dinas PPKB dan P3A?

⁸ Natangsa Surbakti, 2015, *Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. xvii

⁹ M. Ghufuran H. Kodri K, *Op. Cit*, hal. 191

2. Faktor apa saja yang menjadi hambatan Dinas PPKB dan P3A pada saat pelaksanaan *restorative justice* dalam alternatif penanganan anak berhadapan dengan hukum?
3. Bagaimana solusi Dinas PPKB dan P3A terhadap hambatan yang terjadi dalam alternatif penanganan anak berhadapan dengan hukum melalui *restorative justice*?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan *restorative justice* dalam alternatif penanganan anak berhadapan dengan hukum oleh Dinas PPKB dan P3A.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan Dinas PPKB dan P3A pada saat pelaksanaan *restorative justice* dalam alternatif penanganan anak berhadapan dengan hukum.
- c. Untuk mengetahui solusi Dinas PPKB dan P3A terhadap hambatan yang terjadi dalam alternatif penanganan anak berhadapan dengan hukum melalui *restorative justice*.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka manfaat penelitian adalah:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Mengembangkan pengetahuan di bidang hukum pidana;
- 2) Memberikan sumbangan referensi bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana.

b. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran dan wacana yang luas bagi aparat penegak hukum, instansi, shelter, dinas dan masyarakat terkait dengan *restorative justice* dalam alternatif penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

D. Kerangka Pemikiran

Sistem peradilan pidana tidak dapat dipisahkan dengan lingkungannya mengingat begitu besar pengaruh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan masyarakat terhadap keberhasilan pencapaian tujuannya.¹⁰ Keterpaduan subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana bukan hanya diarahkan kepada tujuan penanggulangan kejahatan, namun juga diarahkan kepada pengendalian terjadinya kejahatan dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima.¹¹ Atas dasar pertimbangan tersebut maka di kalangan ahli hukum pidana telah sejak lama dikembangkan suatu adagium yang merefleksikan komitmen dalam penggunaan hukum pidana, bahwa hukum pidana haruslah ditempatkan sebagai sarana terakhir dalam rangkaian sarana penanggulangan

¹⁰ Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hal. 1

¹¹ Rocky Marbun, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Malang: Setara Press, hal. 3

kejahatan setelah berbagai sarana lainnya dipandang tidak memadai (*ultimum remedium* atau *the last resort*).¹²

Dalam pandangan *restorative justice* sebagaimana dikemukakan oleh Howard Zehr bahwa kejahatan adalah pelanggaran terhadap orang dan terhadap suatu hubungan. Kejahatan memunculkan kewajiban untuk mencari kebenaran. Keadilan melibatkan korban, pelaku pelanggaran, dan masyarakat dalam mencari solusi yang meningkatkan pemulihan, rekonsiliasi, dan rasa aman.¹³

Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU PTPPO menempatkan anak dalam perspektif korban. Namun demikian, perlu dijelaskan bahwa dalam perspektif hak dan perlindungan anak, posisi anak adalah korban, baik sebagai pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana. Anak tidak bisa dianggap mampu membuat keputusan untuk melakukan suatu kejahatan atau mencampakan dirinya sebagai korban suatu kejahatan.¹⁴

Konsep atau Rancangan KUHP Baru sebagai hukum yang dicita-citakan dan diharapkan berlaku di masa mendatang (*Ius Constituendum*) telah berupaya menempatkan kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak (yang berhadapan dengan hukum) dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, utamanya dalam rangka melakukan pembinaan terhadap anak tersebut.¹⁵

¹² Natangsa Surbakti, *Op.Cit* , hal. 2

¹³ M. Ghufuran H. Kodri K, *Op.Cit*, hal. 192

¹⁴ *Ibid*, hal. 224-225

¹⁵ Koesno Adi, 2015, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang: Setara Press, hal.73

E. Metode Penelitian

Mengingat pentingnya metode penelitian dalam menemukan, menentukan dan menganalisis suatu masalah, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.¹⁶

2. Jenis Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis akan mendiskripsikan mengenai Peran Dinas PPKB dan P3A dalam alternatif penanganan anak berhadapan dengan hukum melalui *restorative justice*.

3. Lokasi Penelitian

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, maka penulis mengambil lokasi penelitian di kantor Dinas PPKB dan P3A Jalan Madyen Sutoyo No. 26 Wonokarto, Wonogiri.

¹⁶ Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal.53

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hal. 10

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang bersifat fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni di Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri.

b. Data Sekunder

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁸ Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi:

- a) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- b) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku, dan literatur karya ilmiah yang terkait dengan penelitian Peran Dinas PPKB dan P3A dalam alternatif penanganan anak berhadapan dengan hukum melalui *restorative justice*.

¹⁸ Amirudin & ZainalAsikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 30

5. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dikumpulkan melalui 2 teknik pengumpulan data yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang akan dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi dan mempelajari dengan peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, data sekunder yang lain dengan Peran Dinas PPKB dan P3A dalam alternatif penanganan anak berhadapan dengan hukum melalui *restorative justice*.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara datang langsung ke lapangan.¹⁹ Teknik yang digunakan penulis yaitu dengan wawancara. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab, yang dilakukan secara sistematis didasarkan pada tujuan penelitian. Adapun responden yang ingin diteliti terdiri dari beberapa staff yang ahli di bidangnya yang bekerja di Kantor Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri.

6. Metode Analisis Data

Analisis data pada penulisan hukum dilakukan melalui pendekatan kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah

¹⁹ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal. 75

bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data yang diterima. Dari bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap penerapan perundang-undangan yang berkaitan dengan Peran Dinas PPKB dan P3A dalam alternatif penanganan anak berhadapan dengan hukum melalui *restorative justice*.

F. Sistematika Skripsi

Skripsi yang penulis susun ini terbagi dalam 4 bab, dimana antara bab yang satu dengan yang lain saling berhubungan, adapun sistematika skripsi sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II adalah tinjauan pustaka yang berisikan uraian dasar teori skripsi yang meliputi, tinjauan umum tentang Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri, tinjauan umum tentang anak yaitu pengertian anak dan hak-hak anak, tinjauan tentang penanganan anak berhadapan dengan hukum, tinjauan tentang sistem peradilan pidana dan *restorative justice*.

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai tata cara *pelaksanaan restorative justice* dalam alternatif penanganan anak berhadapan dengan hukum oleh

Dinas PPKB dan P3A, faktor yang menjadi hambatan Dinas PPKB dan P3A pada saat pelaksanaan *restorative justice* dalam alternatif penanganan anak berhadapan dengan hukum, dan solusi Dinas PPKB dan P3A terhadap hambatan yang terjadi dalam alternatif penanganan anak berhadapan dengan hukum melalui *restorative justice*.

Bab IV adalah bagian penutup, yang berisikan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis.